

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hadhanah Perceraian Dalam Islam

##### 1. Pengertian Hadhanah

Hadhanah berasal dari kata حَضَّنَا حَضَنَ yang artinya mengasuh, merawat, memeluk. Pengertian hadhanah menurut ahli fikih yaitu kegiatan memberikan pengasuhan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan yang usianya belum mencapai baligh atau masih belum sanggup untuk mengurus dirinya, ataupun melakukan sesuatu untuk dirinya, dan melakukan penjagaan terhadap sesuatu yang merugikan untuk anak, serta memberi pendidikan kepada anak secara emosional maupun fisik, dan akal nya agar anak tersebut bisa berdiri sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, Fiqih Al-Sunnah Jilid IV, Tahkik dan Takhrij : Muhammad Nasiruddin Al-Albani, hal. 138.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pemeliharaan anak (hadhanah) terdiri dari dua kata yaitu pemelihara dan anak, pemelihara berasal dari kata pelihara yang memiliki arti jaga. Sedangkan kata pemeliharaan yang berarti proses, perbuatan penjagaan, perawatan pendidikan. maka dari itu hadhanah ialah sebagai mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaanya di dunia ini. Baik hal tersebut dilakukan oleh ibu atau ayahnya maupun oleh orang lain yang menggantikannya, sehingga hadhanah merupakan langkah pertama dalam perwalian atau bimbingan terhadap anak.<sup>17</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam mengatakan dalam Pasal 1 Huruf g bahwa pemeliharaan anak atau Hadhânah adalah kegiatan

---

<sup>17</sup> 5 Huzaemah Tahido Yanggo, Fiqih Anak, Cet.1, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), h. 101

mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Hadhanah

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya. karena pada prinsipnya dalam Islam bahwa anak-anak mempunyai hak untuk dilindungi dengan baik atau keselamatan akidah maupun dirinya dari hal-hal yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Jika *hadhanah* itu dilalaikan akan merusak anak sehingga wajib menjaganya dari

---

<sup>18</sup> Undang-Undang RI Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015),h. 340

kehancuran, begitu juga wajib menafkahi dan menghindarkan anak dari hal-hal yang dapat mencelakakannya.<sup>19</sup>

Dasar hukum pemeliharaan anak dalam Firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah: 233 menyatakan:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّقَهُنَّ وَالرُّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan Kewajiban

<sup>19</sup> Aris bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka fiqh al-qadha*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 205

ayah memberi makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sebagaimana maksud dari ayat Al-Qur'an di atas menjelaskan mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya talak,, dapat di artikan bahwa keluarga mengandung arti hubungan yang tidak dapat

lepas dari kedua suami istri yang bersangkutan, yaitu tentang anak yang masing-masing punya andil padanya dan terikat dengannya. Apabila dalam kehidupan rumah tangga kedua orang tua itu bubar, maka si kecil ini harus diberi jaminan yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya dalam setiap keadaannya. Ibu yang sudah di ceraikan mempunyai kewajiban terhadap anaknya yang masih menyusu hingga berumur 2 tahun penuh, karena usia tersebut merupakan usia yang sangat dibutuhkan anak baik mengenai kesehatan maupun mentalnya.<sup>20</sup>

Ketika ibu merawat anaknya, sang ayah tetap berkewajiban memberi nafkah uang dan pakaian kepada ibu dan anaknya secara patut dan baik, maka keduanya sama-sama mempunyai tanggung jawab

---

<sup>20</sup> Syahid Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Al-Qur'an: Di bawah Naungan Al-Qur'an*, (Darusy-Syuruq: Bairut, 1412 H/1992 M), Penerjemah As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Penyunting Tim Simpul dan Tim GIP, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), Jilid 1, Cet. 1, h. 301-302

terhadap anak yang masih menyusui dan memeliharanya sesuai batas dan kemampuan orang tuanya.<sup>21</sup>

Firman Allah SWT pada Surat At-Tahrim ayat

6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ  
غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Ayat ini menjelaskan bahwa kedua orang tua bertanggung jawab terhadap keluarganya dari api

<sup>21</sup> Syahid Sayyid, Tasir Fi Zhilalil Al-Qur'an..., h. 302.

neraka, berusaha agar seluruh anggota keluarganya melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun berlanjut setelah terjadinya perceraian. Hak hadhanah dipegang ibu selama ibu belum bersuami lagi, jika sudah bersuami lagi maka gugurlah hak ibu dari memelihara anaknya.<sup>22</sup>

Menurut KHI Bab XIV pasal 98 menyatakan :

1. batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah usia 21 tahun, sepanjang anak tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

---

<sup>22</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Madzhab, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), h 265



3. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.<sup>23</sup>

Dari penjelasan pasal tersebut bahwa kewajiban kedua orang tua adalah mengantarkan anak-anaknya dengan cara mendidik, serta membekali dengan ilmu pengetahuan untuk menjadi bekal mereka di hari dewasanya.<sup>24</sup>

#### **4. Syarat-Syarat Hadhanah**

Pemeliharaan atau pengasuhan anak berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut hadhin dan anak yang diasuh disebut madhum.

Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan

---

<sup>23</sup> 64Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Dalam Sistem Hukum Nasional)*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 189.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.65

untuk sahnya pengasuhan anak. Dalam ikatan perkawinan suami dan istri berkewajiban untuk memelihara anak dari perkawinannya, tetapi jika suami dan istri bercerai maka sebagai kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara anaknya.<sup>25</sup>

Untuk kepentingan anak dan pengasuhan diperlukan syarat-syarat bagi hadhin dan hadhinah, syarat-syarat itu adalah :

a. Mukallaf (sudah baligh atau berakal)

karena orang yang belum *baligh*, orang-orang yang kurang akal dan yang mempunyai sifat-sifat yang dapat membahayakan si anak. Oleh karena itu seorang ibu yang mendapat gangguan jiwa atau ingatannya tidak layak melakukan hadhanah dan

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 32

seorang *hadhanah* tidak boleh memiliki penyakit menular.<sup>26</sup>

- b. Tidak terikat dengan perkawinan dengan laki-laki yang lain, apabila pengasuh itu adalah wanita atau ibu kandungnya.
- c. Seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam.

Tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Apabila anak diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan akan agamanya. Akan tetapi jika terjadinya perceraian yang di akibatkan seorang istri atau ibu si anak pindah agama (*murtad*), yang di satu sisi seorang ibu lebih berhak atas pemeliharaan anak tersebut. Maka hal ini yang menjadi problematika di kalangan ulama fiqih karena

---

<sup>26</sup> Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010) . h. 172

adanya perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya hak asuh bagi ibu yang murtad. Tetapi apabila seorang ibu melalaikan kewajibannya dan berkelakuan buruk yang menimbulkan dampak negatif pada anak, maka hak asuh tersebut menjadi gugur serta penghalang untuk mendapatkan hak asuh anak.

Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai syarat seseorang yang mengasuh beragama Islam. Bahwa kalangan dari ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah tidak mensyaratkan orang yang memelihara anak harus beragama Islam, akan tetapi jika non-muslim itu kitabiyah atau ghairu kitabiyah boleh menjadi *hadhanah* baik ia ibu sendiri maupun orang lain.<sup>27</sup> Oleh sebab itu mengenai masalah agama yang dianut oleh pengasuh tidak menjadi syarat

---

<sup>27</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al- Kattani, dkk: Penyunting Budi Permadi, Cet. 1, h. 67

apakah pengasuh itu seorang yang beragama Islam atau tidak, karena kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya tidak akan terpengaruh karena perbedaan agamanya dan agama anak itu, kecuali anak dikhawatirkan akan terpengaruh dengan perilaku agama yang berlainan dengan anak atau memakan makanan yang haram menurut hukum Islam.<sup>28</sup>

d. dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti.

Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri tidaklah pantas melakukan hadhanah.

## **B. Hak-hak anak menurut Undang-Undang**

### **1. Pengertian Anak**

---

<sup>28</sup> Zakariya Ahmad Al-Barry, *Hukum Anak-anak Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), h. 59

Anak adalah generasi penerus dan aset pembangunan yang memiliki peran dan memerlukan pembinaan untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang baik fisik, mental, dan sosial secara utuh dan seimbang.<sup>29</sup> Pengertian anak diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dalam Undang-undang ini menyebutkan anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya mempunyai harkat martabat sebagai manusia secara seutuhnya. Dan telah dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda

---

<sup>29</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak*, (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 16.

penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategi dan mempunyai sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>30</sup>

Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dijelaskan kembali pada ayat (2), anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan tindakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8

<sup>31</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Ayat 1 dan 2.

## 2. Landasan Hukum Hak Anak

Salah satu upaya dalam perlindungan adalah hukum. Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kekerasan dan hak anak serta berbagai upaya yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>32</sup> Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Anak dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya. Perlindungan yuridis atau lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Upaya

---

<sup>32</sup> Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Andi, 2018).



perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>33</sup>

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Konvensi Hak Anak yang sejalan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dalam ajaran Islam yang diserap kedalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian diperbarui dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Penegasan hak anak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari Kovensi Hak Anak dan norma hukum Nasional. Den gan demikian, Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Anak

---

<sup>33</sup> Setyowati Irma, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara,1990), h. 47

menciptakan norma hukum tentang apa yang menjadi hak-hak anak, yakni hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.<sup>34</sup>

Adapun Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yaitu:

1. Pasal 6, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
2. Pasal 9 (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
3. Pasal 14 (1) setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan

---

<sup>34</sup> Muhammad Joni, *Hak-hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI, 2007), h. 11

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, (2) dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak tetap berhak :

- a. bertemu langsung dan berhubungan secara pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- b. anakmendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan

kewajiban anak secara manusiawi.<sup>35</sup> Oleh karena itu, setiap hak anak harus diujung tinggi demi pencapaian tujuan, yaitu lahirnya generasi muda yang sehat untuk kelangsungan kehidupan bangsa. Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip perlindungan tersebut diatur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana prinsip ini mengatur bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan

---

<sup>35</sup> Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademindo Pressindo, 1993), h. 76

legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan yang utama.<sup>36</sup>

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hal tersebut sesuai menurut para ahli hukum diantaranya:

a. Soedharyo Soimin, apabila orang tua yang pernikahannya diputuskan karena perceraian, maka kekuasaan orang tua terhadap anak dilakukan oleh salah satu orang tuanya, sesuai dengan ketetapan pengadilan anak ini harus bertempat tinggal, berdasarkan ketetapan pengadilan yang dipercayai kepadanya.<sup>37</sup>

b. Irma Setyonawati Soemitro, dalam lazim dikatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan

---

<sup>36</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h. 2

<sup>37</sup> Soimin Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, cet ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 14-15

mempunyai ibu seorang wanita yang melahirkan dan ayahnya adalah laki-laki yang membangkitkannya dan menikah secara sah dengan wanita tersebut.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Dalam penjelasannya bahwa, “Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak hilang hubungan anak dengan orang tuanya”. Jadi meskipun ada ketentuan hukum yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang

---

<sup>38</sup>Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, cet ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 24

kuasa asuh anak, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.<sup>39</sup>

Kedudukan anak dalam perkawinan secara yuridis diatur dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 43 ayat (1) pada Undang-Undang yang sama, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, maka hubungan keperdataannya hanya terdapat pada ibunya dan keluarga ibunya.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatumasyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum,

---

<sup>39</sup> Tim Pustaka Yustisia, *Perlindungan Tentang Anak*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 69.

baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.<sup>40</sup>

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

---

<sup>40</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 33



23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan.

b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia. Hal ini sebagai mana diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen. Dan dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), h. 33

### 3. Pemenuhan Hak-hak Anak Pasca Perceraian

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>42</sup>

Penyelenggaraan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak bertujuan agar menjamin adanya penghidupan anak yang baik dan layak sehingga dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya anak yang merupakan korban dari perceraian orang tua. Adapun hak dan keperdataan

---

<sup>42</sup> Iman Jauhari,Irvan Hidayana, *“Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua”*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol VIII, Jurnal, Agustus 2020, h. 304.

orang tua dengan anak yang telah bercerai, sebagai berikut :

a. Anak Berhak Mendapatkan Pemeliharaan Dari

Kedua Orang Tuanya.

Kewajiban Orang Tua memelihara anak memiliki perlindungan hukum. Kedua orang tua berkewajiban menjaga, merawat dan mendidiknya sampai dengan dewasa. Dalam ketentuan Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, berdasarkan kepentingan anak, namun bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberikan keputusannya.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Iman Jauhari, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Anak...*, h. 304.

Hal ini juga dijelaskan dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1 mengatakan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.<sup>44</sup> Setiap anak berhak mendapat kasih sayang dan perlindungan dari kedua orang tuanya.

b. Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak

Hak keperdataan masih tetap berkewajiban ditunaikan oleh orang tua kepada anak yaitu memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak. Ditegaskan dalam Pasal 14 ayat 2b mengatakan setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari

---

<sup>44</sup> UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 ayat 1

kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.<sup>45</sup>

### C. Perceraian

#### 1. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari problematika besar dalam perkawinan. Pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri. Sedangkan menurut istilah Fiqh perceraian dikenal dengan thalaq yaitu melepaskan ikatan atau melepaskan perjanjian dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Thalaq adalah sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri perkawinan itu sendiri.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat 2b

<sup>46</sup> Maimun, Muhammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Kadur Pamekasan, Duta Media, 2018), h. 38.

Dalam KHI pengertian thalaq terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan “Thalaq adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.<sup>47</sup> Sedangkan menurut KUH Perdata perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>48</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat substansi dasar hukum perceraian di Indonesia, pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 38 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena beberapa hal yaitu karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

---

<sup>47</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), h. 57.

<sup>48</sup> KUH Perdata Pasal 208.

Menurut Subekti, perceraian adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi, pengertian perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan menjadi terhapus”.<sup>49</sup>

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23.

<sup>50</sup>R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 109.

---



## 2. Landasan Hukum Perceraian

Ketika perkawinan tidak memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan keadaan seperti itu yang disebut dengan talaq atau perceraian.

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah At-Talaq: 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya :

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Bahwa yang dimaksud dengan idah ialah saat suci dan saat haid. Seseorang diperbolehkan menceraikan istrinya dalam keadaan hamil lagi positif kehamilannya. Dan ia tidak boleh menceraikannya, sedangkan ia telah menyetubuhinya dan tidak diketahui apakah istrinya dalam keadaan hamil atau tidak. Berangkat dari pengertian ini, para ulama fiqih menyusun hukum-hukum talak dan mereka membaginya menjadi talak sunnah dan talak bid'ah. Yang dimaksud dengan talak sunnah ialah bila seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan suci tanpa menyetubuhinya atau dalam keadaan hamil yang telah jelas kehamilannya. Dan talak bid'ah ialah bila seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan berhaid atau dalam keadaan suci, sedangkan dia telah menyetubuhinya di masa sucinya itu, dan tidak diketahui apakah istrinya telah hamil atau tidak. Talak yang ketiga ialah talak yang bukan sunnah dan bukan

pula bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang masih belum balig, wanita yang tidak berhid, dan wanita (istri) yang belum disetubuhi. Penjelasan mengenai hal ini secara rinci berikut semua cabang yang berkaitan dengannya di sebutkan di dalam kitab-kitab fiqih; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.<sup>51</sup>

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami isteri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Ketentuan Perceraian itu didasarkan pada Q.S. An-Nisa:130:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَّكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

---

<sup>51</sup>Firanda Andirja, <https://bekalislam.firanda.com/10018-tafsir-surat-at-thalaq-ayat-1.html>, ed, Tafsir Ibnu Katsir, 2018.

Artinya:

Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan jika memang perceraian harus ditempuh sebagai alternatif atau jalan terakhir, maka Allah akan mencukupkan karunianya kepada masing-masing suami dan istri. Walaupun hubungan suami-istri sudah di akhiri dengan perceraian, namun Islam tetap memberikan jalan kembali bila kedua belah pihak menghendakinya, dengan catatan talak yang di lakukan bukan ba'in kubro.<sup>52</sup>

Menurut hukum perdata, perceraian dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.144.

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
- b. Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 73.

### 3. Sebab-Sebab Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi 2 bagian yaitu perceraian karena talak atau dengan berdasarkan gugatan perceraian.<sup>54</sup>

#### **Pasal 117**

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud. Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raji' dan talak ba'in, yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, demikian dalam bangunan hukum islam talak

---

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), h. 233.

merupakan hak suami untuk menceraikan istrinya, yaitu:

a. Talak Raj'i

Talak raj'i, merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri. Demikian sebagaimana yang tercantum dalam Al-quran surat Al-Baqarah ayat 229 dan sebagaimana tertera pada substansi Pasal 118 dalam Kompilasi Hukum Islam berikut:

أَلْطَلْقُ مَرَّتَانٍ فَمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

**KHI Pasal 118**

Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak selama istri dalam masa iddah. Pada talak raj'i ini seorang suami dapat melakukan talak sebanyak 3 kali apabila talak tersebut diucapkan lagi oleh pihak suami setelah 3 kali maka pihak suami tidak bisa lagi mengajak rujuk istrinya.

b. Talak Ba'in

Talak Ba'in cenderung mengadopsi sebagian dari konsep fasakh nikah, yang pada dasarnya tidak merupakan talak (tidak mengurangi jumlah talak). Kompilasi Hukum Islam menganut paham keberadaan fasakh nikah sebagai talak (mengurangi jumlah talak). Pada talak ini pihak pria tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak, sebagaimana ketentuan talak ba'in yang teradopsi dari ketentuan hukum islam, dan tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam



dibedakan menjadi Talak ba'in Sughra, dan Talak Ba'in Kubra.<sup>55</sup>

a. Talak Ba'in Sughra

Talak Bai'in Sughra, yaitu talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu, yang termasuk talak bain shugra adalah talak yang dijatuhkan suaminya pada istri yang belum terjadi setubuh, dan Khulu'.

Ketentuan juga definisi Talak Bai'in Sughra juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

**Pasal 119**

Talak ba'in shugra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh akad nikah baru

---

<sup>55</sup> Arso Sastroatmodjo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1981), h.54

dengan bekas suaminya meskipun dalam masa idah.

b. Talak Ba'in Kubra.

Memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak bain kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuk

